



P U T U S A N

Nomor 033/Pid.Sus/2014/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIADI DAMANIK Als. ARI Bin AYUB DAMANIK;**
Tempat Lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/18 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Bagan Sinembah,
Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 November 2013 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 15 November 2013 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan/Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan/ Perpanjangan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, IRVAN JULNIZAR, S.H., dan FITRIANI, S.H., KALNA SURYA SIR, S.H., Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Januari 2014 Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Januari 2014 Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama Terdakwa **ARIADI DAMANIK Als. ARI Bin AYUB**

DAMANIK beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARIADI DAMANIK Als. ARI Bin AYUB DAMANIK** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIADI DAMANIK Als. ARI Bin AYUB DAMANIK** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa 1 bungkus besar kertas Koran yang diduga berisikan narkoba jenis ganja kering, 9 bungkus kertas nasi paket sedang yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 11 bungkus kertas nasi paket kecil diduga berisikan jenis daun ganja kering, 1 buah keranjang along-along, 1 buah timbangan warna merah dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit sepeda motor merk Jealsun warna hitam Nopol BM 4454 PJ, 1 buah handphone merk Nokia C1, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2014 No. Reg. Perk: 09/TPUL/BAA/01/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **ARIADI DAMANIK Als ARI Bin AYUB DAMANIK** pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira jam 14.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam tahun 2013 bertempat di Jl.Lintas Kota Parit Jayantri RT/RW 01/05 Kep. Kota Parit Kec. Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis daun ganja seberat 254,08 gram*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa **ARIADI DAMANIK Als ARI Bin AYUB** bekerja sebagai along-along (penjual sayur) dengan menggunakan sepeda motor Jealsun warna hitam yang ada keranjang gandennya didaerah Simpang Kanan pada saat terdakwa melewati Jalan Lintas Kota Paret Jayantri diberhentikan oleh anggota Polsek Simpang Kanan dan dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukan didalam keranjang gandong yang dibawa oleh terdakwa yang dibungkus dengan kertas koran daun ganja kering kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa Jalan Jendral Ahmad Yani Bagan Batu ditemukan dalam kamar 9 (sembilan) bungkus kertas nasi paket sedang yang diduga berisikan daun ganja kering dan 11 (sebelas) bungkus kertas nasi paket kecil yang diduga narkotika daun ganja kering yang mana terdakwa mendapat daun ganja kering dari BD Pirdam (DPO) yang mana daun ganja kering tersebut akan terdakwa jual seseorang;
 - Berdasarkan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 7687/ NNF/ 2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka **ARIADI DAMANIK Als ARI Bin AYUB** Benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas tanpa izin Menteri Kesehatan dan bukan bertujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1)

UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **ARIADI DAMANIK Als ARI Bin AYUB DAMANIK** pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira jam 14.30 Wib., atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 bertempat di Jl.Lintas Kota Parit Jayantri RT/RW 01/05 Kep. Kota Parit Kec. Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *tanpa hak atau melawan*

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering seberat 254,08 gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa **ARIADI DAMANIK Als ARI Bin AYUB** bekerja sebagai along-along (penjual sayur) dengan menggunakan sepeda motor Jealsun warna hitam yang ada keranjang gandennya di daerah Simpang Kanan pada saat terdakwa melewati Jalan Lintas Kota Paret Jayantri diberhentikan oleh anggota Polsek Simpang Kanan dan dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukan didalam keranjang gandang yang dibawa oleh terdakwa yang dibungkus dengan kertas koran daun ganja kering kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa Jalan Jendral Ahmad Yani Bagan Batu ditemukan dalam kamar 9 (sembilan) bungkus kertas nasi paket sedang yang diduga berisikan daun ganja kering dan 11 (sebelas) bungkus kertas nasi paket kecil yang diduga narkotika daun ganja kering yang mana terdakwa mendapat daun ganja kering dari BD Pirdam (DPO);
- Berdasarkan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 7687/ NNF/ 2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka **ARIADI DAMANIK Als ARI Bin AYUB** Benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas tanpa izin Menteri Kesehatan dan bukan bertujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi DEDIE. NASUTION:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira



jam 14.30 WIB bertempat di Jl. Lintas Kota Parit Jayantri RT/RW 01/05 Kep. Kota Parit, Kec. Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus besar kertas Koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering;
- 9 (sembilan) bungkus kertas nasi paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
- 11 (sebelas) bungkus kertas nasi paket kecil diduga berisikan jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah keranjang along-along;
- 1 (satu) buah timbangan warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jealsun warna hitam Nopol BM 4454 PJ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1;
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku daun ganja tersebut akan dipergunakan sendiri dan sebagian akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan daun ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi SUHERPIN SIREGAR:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jl. Lintas Kota Parit Jayantri RT/RW 01/05 Kep. Kota Parit, Kec. Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus besar kertas Koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering;
- 9 (sembilan) bungkus kertas nasi paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
- 11 (sebelas) bungkus kertas nasi paket kecil diduga berisikan jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah keranjang along-along;
- 1 (satu) buah timbangan warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jealsun warna hitam Nopol BM 4454 PJ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1;
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku daun ganja tersebut akan dipergunakan sendiri dan sebagian akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan daun ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jl. Lintas Kota Parit Jayantri RT/RW 01/05 Kep. Kota Parit, Kec. Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menguasai dan menyimpan daun ganja kering yang akan dipergunakan sendiri dan sebagian dijual kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dari BD Pirdam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:



- 1 (satu) bungkus besar kertas Koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering;
- 9 (sembilan) bungkus kertas nasi paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
- 11 (sebelas) bungkus kertas nasi paket kecil diduga berisikan jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah keranjang along-along;
- 1 (satu) buah timbangan warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jealsun warna hitam Nopol BM 4454 PJ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1;
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi bernama Saksi Dedi E. Nasution dan Saksi Suherpin Siregar pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jl. Lintas Kota Parit Jayantri RT/RW 01/05 Kep. Kota Parit, Kec. Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir karena terlibat penyalahgunaan daun ganja;
- Bahwa awalnya Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian Para Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar kertas Koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering;
 - 9 (sembilan) bungkus kertas nasi paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
 - 11 (sebelas) bungkus kertas nasi paket kecil diduga berisikan jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah keranjang along-along;
 - 1 (satu) buah timbangan warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jealsun warna hitam Nopol BM 4454 PJ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pid.Sus/2014/PN. RHL



- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh daun ganja kering tersebut dari BD Pirdam, dan rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa sesuai hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No. Lab.: 7687/ NNF/ 2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik tersangka **ARIADI DAMANIK Als ARI Bin AYUB** Benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum, yaitu dakwaan Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1: “Setiap orang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“setiap orang”* di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **ARIADI DAMANIK Als. ARI Bin AYUB DAMANIK**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur *“setiap orang”* ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: *“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi bernama Saksi Dedi E. Nasution dan Saksi Suherpin Siregar pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jl. Lintas Kota Parit Jayantri RT/RW 01/05 Kep. Kota Parit, Kec. Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir karena terlibat penyalahgunaan daun ganja;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Dedi E. Nasution dan Saksi Suherpin Siregar mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian Para Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar kertas Koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering;
- 9 (sembilan) bungkus kertas nasi paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
- 11 (sebelas) bungkus kertas nasi paket kecil diduga berisikan jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah keranjang along-along;
- 1 (satu) buah timbangan warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jealsun warna hitam Nopol BM 4454 PJ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1;
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku memperoleh daun ganja kering tersebut dari BD Pirdam, dan rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian akan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No. Lab.: 7687/ NNF/ 2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik tersangka **ARIADI DAMANIK Als ARI Bin AYUB** benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa sebelum dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa telah menguasai narkotika jenis daun ganja kering, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan daun ganja kering tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman”***;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis berpendapat bahwa uraian pembelaan tersebut cukup beralasan, dan akan dipertimbangan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, dan dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. ***“The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind”***. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang telah menguasai narkotika jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) bungkus besar kertas Koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering;
- 9 (sembilan) bungkus kertas nasi paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
- 11 (sebelas) bungkus kertas nasi paket kecil diduga berisikan jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah keranjang along-along;
- 1 (satu) buah timbangan warna merah;

Cukup beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jealsun warna hitam Nopol BM 4454 PJ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1;
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah);

Cukup beralasan hukum agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHAP;

MENGADILI:



- 1 Menyatakan Terdakwa **ARIADI DAMANIK Als ARI Bin AYUB DAMANIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman”***;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIADI DAMANIK Als ARI Bin AYUB DAMANIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun, dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar kertas Koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering;
 - 9 (sembilan) bungkus kertas nasi paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
 - 11 (sebelas) bungkus kertas nasi paket kecil diduga berisikan jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah keranjang along-along;
 - 1 (satu) buah timbangan warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jealsun warna hitam Nopol BM 4454 PJ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1;
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 16 April 2014**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh JLPABMAN HARAHAHAP sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H. sebagai Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H., M.H.

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

JLPABMAN HARAHAHAP